

**LEGAL REASONING HAKIM TENTANG
KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH
DAN MUT'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

SYAKIROHTUL RIZKIYAH

NIM: 10122096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**LEGAL REASONING HAKIM TENTANG
KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH
DAN MUT'AH**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

SYAKIROHTUL RIZKIYAH

NIM: 10122096

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAKIROHTUL RIZKIYAH
NIM : 10122096
Judul Skripsi : Legal Reasoning Hakim Tentang
Kewajiban Pemberian Nafkah Iddah
dan Mut'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2026

Yang Menyatakan,



SYAKIROHTUL RIZKIYAH
NIM. 10122096

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, M.Hum

Jl. Pahlawan KM 5 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syakirohtul Rizkiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Syakirohtul Rizkiyah

NIM : 10122096

Judul Skripsi : Legal Reasoning Hakim Tentang Kewajiban
Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.

NIP.197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Syakirohtul Rizkiyah

NIM : 10122096

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Legal Reasoning Hakim Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah
Iddah dan Mut'ah**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 15 Juli 2026

Dibahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Mughfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak

		Dilambangkan	dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbi al-

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/

Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

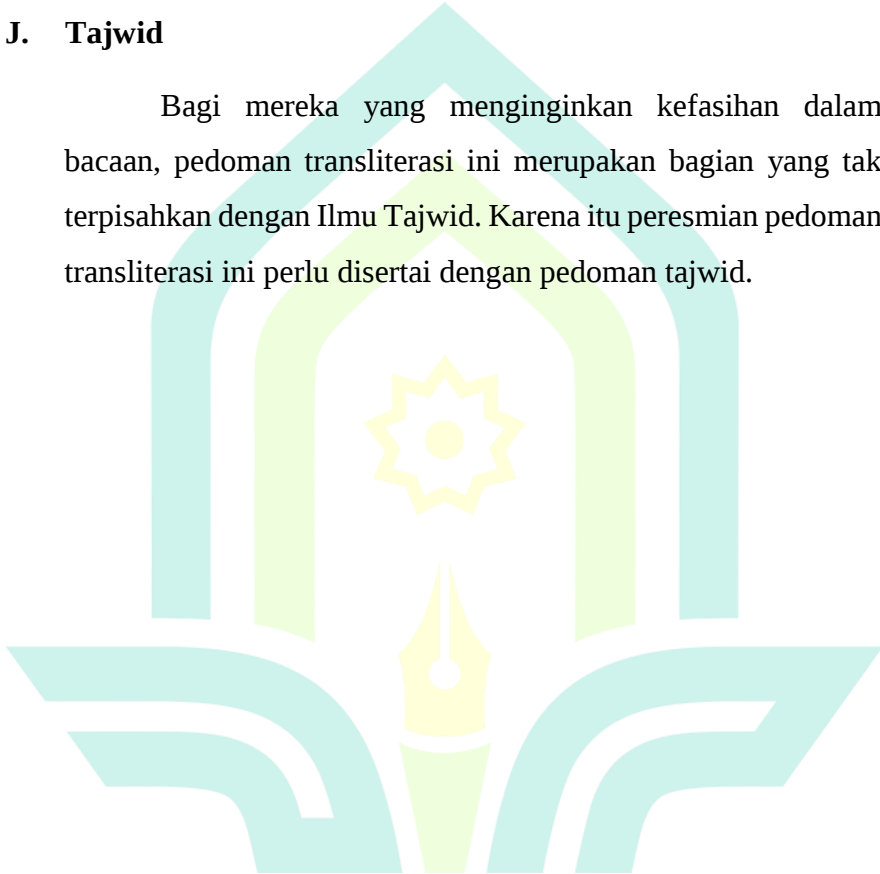
dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid tercinta, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman, dan mengerti pengabdian kepada masyarakat.
2. Kepada orang tua tercinta, bapak Wahadi dan Ibu Sri Sanah yang menjadi alasan terkuat penulis untuk terus melangkah, terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak pernah terukur, doa-doa yang selalu mengalir tanpa henti di setiap sujud panjang malam, serta dukungan finansial yang tak sekalipun membuat penulis merasa berat.
3. Kepada kakak adik tercinta, mas Arif Hadi Prasetyo, M.M. mbak Mazroatul Jannah *al khafidzah* dan adek Afkarii Madaaihah Naqia yang selalu hadir dengan perhatian yang tulus dan dukungan yang tak pernah surut terima kasih sudah menjadi penjaga semangat penulis di kala tekanan menghimpit.
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pemikiran,

dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,

5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku DPA yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama masa studi, serta Bapak dan Ibu Dosen lainnya.
6. Kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Slawi yang telah menerima penulis dengan hangat dan memberikan pengalaman berharga yang jauh melampaui sekadar kewajiban akademik terima kasih atas motivasi, ilmu, dan kenangan menyenangkan selama berada di Slawi.
7. Teman-Teman Program MBKM Student Mobility UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas setiap pengalaman yang memperluas wawasan, diskusi dan tukar pikiran yang memperkaya cara pandang, serta cerita-cerita menyenangkan yang tercipta selama berada di Yogyakarta.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik Sevilla, Utari, dan HKI C yang telah menemani perjalanan perkuliahan ini dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman KKN Kepatihan, terkhusus Alfian Jawahir dan Hikmalia Firdiani, kalian yang sudah mengajak dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi bahkan bersedia mengantar dan menjemput di tengah kesibukan masing-masing.

10. Kepada *Na Jaemin NCT Dream*, seseorang yang dari kejauhan sekalipun mampu menghadirkan kehangatan dan menginspirasi penulis untuk tidak berhenti berusaha.
11. *Last but not least* kepada penulis skripsi ini, terimakasih sudah tidak menyerah pada rasa lelah, pada keraguan, dan pada semua pertanyaan yang datang di tengah malam demi menyelesaikan skripsi ini. Berbahagialah Syakirohtul Rizkiyah.



MOTTO

In the end we only regret the chances we didn't take

(Pada akhirnya kita hanya menyesali kesempatan yang tidak kita ambil)

Take A Chance With Me_ Niki Zefanya



ABSTRAK

Syakirohtul Rizkiyah. NIM 10122096 *Legal Reasoning Hakim Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2026.
Dosen Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan putusan hakim dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw. Pada putusan pertama hakim membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada pihak suami, sedangkan pada putusan kedua hakim tidak menjatuhkan kewajiban tersebut. Perbedaan putusan terhadap objek perkara yang serupa menunjukkan adanya variasi *legal reasoning* hakim yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan duduk perkara hakim dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw serta menjelaskan *legal reasoning* hakim tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kedua putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori *legal reasoning* Shidarta sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal reasoning* hakim dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw memiliki perbedaan signifikan meskipun karakteristik perkaranya relatif serupa. Dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw, hakim menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan hukum mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* sehingga membebaskan kewajiban tersebut kepada pemohon, sedangkan dalam Putusan

Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw hakim hanya berfokus pada alasan perceraian dan izin talak tanpa mempertimbangkan kedua hal tersebut. Perbedaan ini bersumber dari kedalaman proses *legal reasoning* yang digunakan masing-masing majelis hakim, bukan dari fakta maupun norma hukum yang berlaku. Perbedaan *legal reasoning* tersebut menghasilkan akibat hukum yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam amar putusan, sedangkan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw tidak menetapkan kewajiban tersebut sehingga hak Termohon tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Kata Kunci: *Legal Reasoning, Nafkah Iddah, Mut'ah*



ABSTRACT

Syakirohtul Rizkiyah. NIM 10122096 *Legal Reasoning of Judges Regarding the Obligation to Provide Iddah and Mut'ah Maintenance. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, KH. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. 2026*

Academic Advisor: Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.

This research is motivated by discrepancies in judicial rulings regarding talak divorce cases concerning the obligation to provide iddah maintenance and mut'ah (consolatory gift). These discrepancies are evident in Ruling Number 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw and Ruling Number 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw. In the first ruling, the judge imposed the obligation to provide iddah maintenance and mut'ah upon the husband, whereas in the second ruling, the judge did not impose such an obligation. The differing rulings on similar subject matters reveal variations in judicial legal reasoning that warrant examination. This study aims to elucidate the factual background of the cases in Ruling Number 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw and Ruling Number 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw, as well as to explain the judges' legal reasoning regarding iddah maintenance and mut'ah in both rulings.

This research uses a doctrinal or normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed prescriptively using Shidarta's legal reasoning theory as an analytical tool.

The research findings indicate significant differences in the judges' legal reasoning between Judgment Number 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw and Judgment Number 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw, despite the cases sharing relatively similar characteristics. In Judgment Number 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw, the judge linked the facts established during the hearing to legal provisions regarding iddah maintenance and mut'ah (consolation gift), thereby imposing these obligations on the petitioner; conversely, in Judgment Number 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw, the judge

focused solely on the grounds for divorce and the authorization of talak (repudiation) without considering those two matters. This discrepancy stems from the depth of the legal reasoning process employed by the respective panels of judges, rather than from the facts or applicable legal norms. These differing approaches to legal reasoning resulted in distinct legal consequences: Judgment Number 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw provided legal certainty and protection by mandating iddah maintenance and mut'ah in the ruling, whereas Judgment Number 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw did not establish such obligations, leaving the respondent without equivalent legal protection.

Keywords: *Legal Reasoning, Iddah Maintenance, Mut'ah*



KATA PENGANTAR

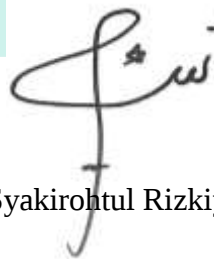
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.

5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 8.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Penulis,

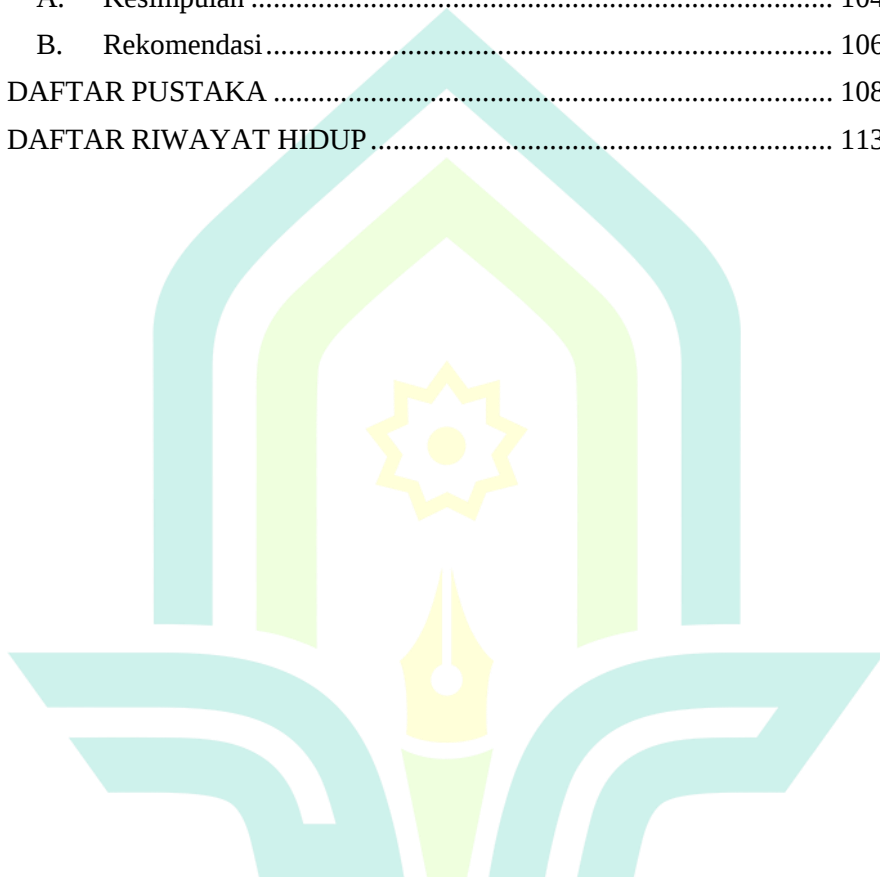


Syakirohtul Rizkiyah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI LEGAL REASONING SERTA KONSEP NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH	22
A. Teori <i>Legal Reasoning</i>	22
B. Konsep Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>	34
BAB III PUTUSAN NOMOR 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw DAN NOMOR 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw	50
A. Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw	50
B. Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw	59

BAB IV LEGAL REASONING HAKIM TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH SERTA AKIBAT HUKUM.....	71
A. <i>Legal Reasoning</i> Hakim tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah	72
B. Akibat Hukum Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw	94
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Rekomendasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan	8
Tabel 4.1 Perbandingan	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan hakim dalam menerapkan standar hukum secara seragam terhadap perkara-perkara yang mempunyai karakteristik serupa, menjadi salah satu indikator kualitas sistem peradilan. Keseragaman penerapan hukum tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya disparitas putusan yang dapat merugikan para pencari keadilan.¹ Namun dalam kenyataannya, perkara yang memiliki karakteristik hampir serupa tidak selalu menghasilkan amar putusan yang sama. Hal ini ditemukan dalam dua putusan Pengadilan Agama Slawi, yaitu pertama Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan kedua Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw, yang mana keduanya ini merupakan perkara cerai talak raj'i, diputus tanpa kehadiran termohon atau secara *verstek*, dan para pihak sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta belum memiliki keturunan. Perbedaan mencolok terletak pada amar putusannya. Pada putusan pertama, hakim membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami, sedangkan pada

¹ Ade Rizky Fachreza, "Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia," 2016, <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>.

putusan kedua hakim tidak menjatuhkan kewajiban tersebut, meskipun karakteristik perkaranya relatif serupa.

Secara normatif, perceraian yang putus secara talak, dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak, ini berkaitan erat dengan tanggung jawab yuridis pasca perkawinan yang mencakup perlindungan hak mantan istri oleh mantan suami. Merujuk pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan pihak suami memberikan kontribusi dapat finansial guna menjamin biaya penghidupan bagi bekas istrinya setelah perceraian.² Dalam hukum Islam dikenal dengan kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri.

Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagaimana suami harus memberikan *mut'ah*, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali dalam kasus nusyuz. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum cukup kuat untuk melindungi hak-hak istri setelah perceraian.³ Ketentuan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut yaitu bagian dari hukum keluarga Islam yang berupaya untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi istri yang diceraikan⁴.

² Shofwatul Widad, "Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami pada Istri Pasca Perceraian" 1, no. 1 (2023): 11.

³ Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama" 7, no. 2 (2022): 157.

⁴ Muhammad Aqwam Thariq, "Hak Ex Officio Hakim : Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara

Namun, dalam praktiknya penerapan norma tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten. Menurut Shidarta, *legal reasoning* adalah esensi terpenting dalam pekerjaan hakim.⁵ *Legal reasoning* ini digunakan hakim dalam menemukan dan membentuk dasar pertimbangan terhadap suatu putusan. Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam perkara yang serupa menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan penalaran hukum yang digunakan hakim dalam memandang sebuah fakta persidangan dan menerapkan norma hukum.⁶ Hal ini menjelaskan, peran hakim jauh lebih luas daripada hanya sebagai penerap undang-undang, tetapi juga melakukan proses penafsiran dan konstruksi hukum dalam setiap putusannya.

Menurut penulis, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana hakim dalam membangun pertimbangan hukumnya (*legal reasoning*) ketika menyelesaikan perkara tersebut. Perbedaan putusan dalam perkara yang serupa menunjukkan potensi adanya ketidakpastian hukum, khususnya terhadap perlindungan hak istri setelah perceraian. Padahal, dalam

Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” 3, no. 2 (2019): 8.

⁵ Shidarta, “Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat,” *Jurnal Yudisial Pergulatan Nalar & Nurani* 3, no. 3 (2010): 208.

⁶ Rizka Noor Hashela, “Legal Reasoning dalam Putusan Pengadilan,” *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2020, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan.

memutus perkara, majelis hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual. Hakim juga harus mengintegrasikan fakta persidangan dengan nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan nyata, terutama dalam memberikan proteksi hukum bagi istri yang kedudukannya rentan dirugikan setelah perceraian.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui *legal reasoning* hakim putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw khususnya terkait dengan pemberian kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah*, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua putusan tersebut terhadap para pihak. Diharapkan, penelitian ini akan membantu mengembangkan penelitian dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak perempuan setelah perceraian. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Legal Reasoning Hakim tentang Kewajiban Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka fokus utama dalam kajian ini dapat dirumuskan melalui poin-poin di bawah ini:

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor

2719/Pdt.G/2025/PA.Slw?

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, ada beberapa tujuan penelitian di antaranya:

1. Untuk menjelaskan legal reasoning hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw
2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw

D. Kegunaan

1. Teoritis

Diharapkan, penelitian ini dapat membantu kemajuan penelitian, khususnya kajian keilmuan di ruang hukum keluarga Islam. Tambahan pula, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian akademik mengenai putusan pengadilan agama dalam penerapan ketentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sehingga dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi penulis maupun pembaca.

2. Praktis

Melalui pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang gagasan serta memperkaya perspektif pemikiran bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Lebih jauh lagi, tulisan ini diharapkan dapat menjadi panduan atau bahan referensi bagi praktisi hukum, khususnya di lingkungan peradilan agama, dalam menangani perkara cerai talak yang berkaitan dengan penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Selain itu, hasil penelitian ini diproyeksikan mampu mengedukasi masyarakat pencari keadilan, mengenai hak dan tanggung jawab suami istri setelah putusnya perkawinan, serta menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam mengkaji putusan pengadilan agama terkait *legal reasoning* hakim tentang kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Legal Reasoning

Legal Reasoning didefinisikan sebagai aktivitas mengimplementasikan kaidah-kaidah berpikir logis guna menelaah berbagai norma, regulasi, fakta hukum, serta proposisi yuridis secara sistematis. Dalam konteks ini, logika dipahami sebagai ilmu mengenai cara menarik kesimpulan yang benar dan valid berdasarkan fakta maupun persoalan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, istilah *legal reasoning* pada hakikatnya bukan menunjukkan bentuk penalaran diluar logika, melainkan penggunaan kaidah-

kaidah berpikir logis dalam bidang hukum.⁷

Menurut Neil MacCormick, penalaran hukum merupakan salah satu cabang dari *practical reasoning*, yaitu penerapan akal manusia dalam menentukan tindakan yang tepat dalam suatu situasi pilihan. Berdasarkan pandangan tersebut, penalaran hukum tidak hanya bersifat teoritis untuk menambah pengetahuan, tetapi lebih diarahkan pada pemecahan persoalan hukum secara praktis. Dengan demikian, *legal reasoning* dapat dipahami sebagai proses berpikir yang sistematis dan problematis yang dilakukan oleh subjek hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum di tengah kehidupan sosial dan budaya masyarakat.⁸

Shidarta menjelaskan bahwa *legal reasoning* adalah aktivitas berpikir yang berkaitan dengan pemaknaan hukum yang memiliki banyak dimensi. Dalam prosesnya, terdapat beberapa tahapan penting dalam *legal reasoning*, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum guna membentuk konstruksi kasus;
- b. Mengaitkan konstruksi kasus dengan menggunakan sumber hukum yang sesuai;
- c. Menentukan dan menyeleksi aturan hukum yang relevan, kemudian memahami tujuan serta

⁷ Atik Abawaiki Aliev Dzaky Syafe'ie, Ameylia Safira Jesslin Putri, Andre Al Akbar, "Peran Logika dan Penalaran Hukum terhadap Pengambilan Putusan oleh Hakim," *Edukreatif* 6, no. 1 (2025): 119.

⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 119.

kebijakan yang mencakup di dalamnya sehingga terbentuk struktur aturan yang selaras;

- d. Mengaitkan struktur aturan tadi dengan fakta kasus yang sudah disusun;
- e. Menemukan berbagai solusi penyelesaian yang memungkinkan;
- f. Menentukan pilihan atas salah satu solusi penyelesaian yang dianggap paling tepat untuk kemudian dirumuskan sebagai putusan hakim.⁹

2. Konsep Nafkah Iddah dan Mut'ah

Perkawinan bukan sekadar sebagai hubungan pribadi antara suami dan istri, namun juga sebagai suatu peristiwa hukum yang membawa konsekuensi hukum dalam bentuk hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁰ Orientasi utama dari sebuah pernikahan yaitu membangun fondasi rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai kedamaian, rasa kasih sayang, serta ketenteraman batin antara suami dan istri. Namun, ketika kerukunan tidak lagi dapat dipertahankan dan jika kelanjutan rumah tangga justru merugikan semua pihak, maka perceraian dapat dianggap sebagai solusi paling terakhir untuk menyelesaikan konflik rumah tangga.¹¹

⁹ Shidarta, 167.

¹⁰ Masruroh, "Analisis Putusan Verstek tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak karena Nusyuz Isteri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," 3.

¹¹ Nurul Rifdah Herman et al., "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Perkara Cerai Talak," *Qadauna* 4, no. 2 (2023): 545.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114, perceraian dapat terjadi disebabkan talak maupun gugatan perceraian.¹² Perceraian yang terjadi akibat talak menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, salah satunya kewajiban mantan istri menjalani masa *iddah*. *Iddah* merupakan masa transisi atau waktu tunggu yang menjadi kewajiban bagi seorang istri yang telah berpisah dari suaminya. Masa ini ialah upaya untuk memastikan keadaan rahimnya, dalam keadaan mengandung atau tidak, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat sebelum diperbolehkan menikah kembali. Sepanjang berlangsungnya periode masa tunggu atau *iddah*, mantan suami masih terikat beban kewajiban untuk memenuhi berbagai hak istri yang telah dijamin oleh ketentuan syariat maupun hukum positif.¹³

Landasan yuridis mengenai tanggung jawab finansial pasca perceraian, tertulis dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Memberikan mandat bagi pengadilan untuk menginstruksikan bekas suami agar menanggung beban biaya hidup bagi pihak perempuan pasca cerai¹⁴. Ditegaskan, bahwa pengadilan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan bentuk kewajiban bagi pihak suami

¹² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 57.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Rawamangun, Jakarta: , kencana prenadamedia group, 2006), 322.

¹⁴ Rismalidiana Putri and Moh Jufri Ahmad, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628 / Pdt . G / 2024 / PA . Sby)" 3, no. 3 (2024): 438.

guna menjamin kesejahteraan ekonomi mantan istrinya setelah ikatan perkawinan terputus.

Landasan teologis terkait hak-hak finansial istri setelah perceraian bersumber pada ketentuan Al-Qur'an, khususnya Surah At-Talaq ayat 6, yang secara jelas memerintahkan suami untuk menyediakan tempat kediaman (*maskan*) selama periode *iddah*. Ketentuan ayat tersebut mempertegas tanggung jawab suami untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi istri yang tengah menjalani masa *iddah* sesuai dengan batas kemampuannya, di mana kewajiban penyediaan hunian tersebut secara implisit mencakup pula tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah harian¹⁵.

Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menginstruksikan bekas suami untuk melakukan pemenuhan hak-hak bekas istri berupa *mut'ah* serta kebutuhan dasar lainnya selama masa tunggu, dengan catatan bahwa hak tersebut dapat gugur, apabila terjadi kondisi tertentu seperti kedurhakaan istri (*nusyuz*). Penegasan pasal-pasal tersebut membuktikan, bahwa tatanan hukum nasional telah menyediakan instrumen perlindungan yang memadai bagi pihak istri dalam menghadapi konsekuensi hukum dari berakhirnya

¹⁵ Mahdum Kholit Al-asror, "Aspek Filosofis Nafkah Suami terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir" 2 (2023): 7.

perkawinan¹⁶.

F. Penelitian Relevan

Kajian penelitian relevan adalah upaya melakukan analisis dan pengembangan hasil penelitian terdahulu sehingga diharapkan memberikan hasil kebaharuan penelitian dari penelitian sebelumnya. Mendapatkan informasi tambahan terkait beberapa penelitian terdahulu baik jurnal maupun skripsi sebagai perbandingan dalam melakukan analisis. Menurut uraian, penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti bersumber dari skripsi maupun jurnal, diantaranya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Firda Dewi, dengan judul Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama ¹⁷	Berdasarkan kajian Firda Dewi, penentuan pembayaran nafkah bagi istri sebelum pengucapan ikrar talak di PA Belopa sangat bergantung pada dinamika persidangan, seperti munculnya gugatan balik (<i>rekonvensi</i>) dari pihak istri. Selain itu, hakim mempertimbangkan durasi pernikahan, tingkat kepatuhan istri selama berumah	• Persamaan: Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya terkait pemenuhan hak-hak finansial istri pasca-cerai • Perbedaan: - Firda Dewi: Menyoroti aspek waktu pembayaran nafkah sebelum ikrar talak dalam putusan nomor 20/Pdt. G/2023/PA. Blp. - Penulis: Penelitian ini

¹⁶ Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama," 157.

¹⁷ Firda Dewi, "Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama," *Al 'Adalah* 9, no. 1 (2024): 150.

		tangga, serta kapasitas finansial suami untuk memastikan putusan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dan SEMA No. 3 Tahun 2018	menitikberatkan pada <i>legal reasoning</i> hakim pada putusan nomor 2505/Pdt.G/2025/P A.Slw dan nomor 2719/Pdt.G/2025/P A.Slw khususnya terkait kewajiban pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i>.
2.	Nurhalwiastik, dengan judul <i>Konstruksi Penalaran Hukum Hakim Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Istri Pasca Cerai Talak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Pontianak</i>¹⁸	Kajian ini mengungkap bahwa dasar berpikir hakim di PA Pontianak dalam memenuhi hak istri dan anak bertumpu pada perpaduan dua aspek. Pertama, aspek legal-formal yang merujuk pada UU Perkawinan dan KHI, dan kedua, aspek normatif-spiritual yang bersumber dari literatur fikih klasik. Temuan pentingnya adalah perbedaan putusan antarahakim bukan bentuk daripada kesewenangan, melainkan hasil dari metode <i>istinbath</i> hukum yang mempertimbangkan realitas non-yuridis dari para pihak.	• Persamaan: sama sama membahas tentang penalaran hakim • Perbedaan: - Nurhalwiastik: mengkaji pemenuhan hak anak dan istri secara luas di PA Pontianak - Penulis: Penelitian ini menitikberatkan pada <i>legal reasoning</i> hakim pada putusan nomor 2505/Pdt.G/2025/P A.Slw dan nomor 2719/Pdt.G/2025/P A.Slw khususnya terkait kewajiban pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i>.

¹⁸ Nurhalwiastika, "Konstruksi Penalaran Hukum Hakim dalam Pemenuhan Hak Anak dan Istri Pasca Cerai Talak : Studi Kasus di Pengadilan Agama Pontianak," 98.

3.	Nurul Rifdah Herman, dengan judul <i>Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak</i> ¹⁹ .	Hasil penelitian menekankan bahwa dalam menetapkan besaran atau kadar nafkah, majelis hakim di PA Sungguminasa menggunakan parameter keseimbangan antara pendapatan suami dan kebutuhan pokok istri. Secara yuridis, Pasal 80 ayat (7) KHI menjadi acuan utama, di mana hak nafkah dapat gugur jika istri terbukti melakukan <i>nusyuz</i> .	• Persamaan: Keduanya memiliki objek kajian yang sama yakni tentang nafkah iddah dan mut'ah • Perbedaan: - Nurul Rifdah Herman: Berfokus pada mekanisme penghitungan nominal nafkah (madhiyah, iddah, mut'ah) - Penulis: Penelitian ini menitikberatkan pada <i>legal reasoning</i> hakim pada putusan nomor 2505/Pdt.G/2025/P.A.Slw dan nomor 2719/Pdt.G/2025/P.A.Slw khususnya terkait kewajiban pemberian nafkah iddah dan mut'ah.
4.	Musfira Rahmi, yang berjudul <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lb s Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Cerai Talak</i> ²⁰	Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek kemaslahatan para pihak, tidak hanya mempertimbangkan hukum normatif yang tertulis. Hakim menjatuhkan putusan verstek karena istri tidak pernah hadir di persidangan. Dari sudut pandang yuridis, putusan verstek	• Persamaan: Persamaannya terletak pada analisis perkara cerai talak yang diputus tanpa kehadiran termohon perkara Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lb s • Perbedaan: - Mufira Rahmi: Meninjau dari sudut pandang yuridis formal, - Penulis: Penelitian ini

¹⁹ Herman et al., "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah , Nafkah Iddah dan Mut 'ah terhadap Perkara Cerai Talak," 543.

²⁰ Musfira Rahmi, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Cerai Talak" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 6.

		tersebut dapat dibenarkan sebab tidak terdapat aturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur larangan ataupun konsekuensi lain terhadap putusan verstek. Namun, apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, putusan tersebut dipandang kurang selaras karena dalam syariat Islam tidak dikenal mekanisme putusan verstek, sedangkan mantan istri yang diceraikan tetap memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan syariat.	menitikberatkan pada <i>legal reasoning</i> hakim pada putusan nomor 2505/Pdt.G/2025/P A.Slw dan nomor 2719/Pdt.G/2025/P A.Slw khususnya terkait kewajiban pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .
5.	Muhammad Ansar, dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran <i>Mut'ah</i> Dan Nafkah <i>Iddah</i> Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A) ²¹	Menjelaskan bahwa hakim di PA Bima sangat responsif terhadap perlindungan perempuan dengan merujuk pada PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam praktiknya, jika suami tidak mampu melunasi kewajiban nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dalam waktu enam bulan sesuai Pasal 131 huruf (e) KHI, maka proses ikrar talak secara otomatis tidak dapat	• Persamaan: Keduanya mengkaji pertimbangan hakim mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. • Perbedaan: - Muhammad Ansar: Berfokus pada prosedur administratif dan batas waktu pembayaran nafkah sebelum ikrar. - Penulis: Penelitian ini menitikberatkan pada <i>legal</i>

²¹ Muhammad Ansar, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bima Kelas 1a)," *Nalar: Jurnal of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 1.

		dilaksanakan.	<i>reasoning</i> hakim pada putusan nomor 2505/Pdt.G/2025/P A.Slw dan nomor 2719/Pdt.G/2025/P A.Slw khususnya terkait kewajiban pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .
--	--	---------------	---

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber,(2026).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* khususnya perkara cerai talak. Pada umumnya masih berfokus terhadap penentuan kadar nafkah dan faktor yang mempengaruhi putusan hakim, seperti kemampuan ekonomi suami, ketaatan istri, serta dasar normatif berupa perundang-undangan dan hukum Islam. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti aspek penalaran hakim secara umum yang bersifat kasuistik dan responsif terhadap kondisi para pihak. Namun, belum ada yang spesifik mengkaji *legal reasoning* hakim dalam putusan yang berbeda terhadap objek yang sama yaitu tentang perbedaan penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Kebaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya mengidentifikasi apa faktor yang mempengaruhi putusan hakim, tapi lebih mengkaji *legal reasoning* hakim dalam dua putusan yang berbeda pada Pengadilan Agama Slawi. Secara khusus mengkaji putusan perkara cerai talak, dimana satu putusan menjatuhkan kewajiban pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada pihak suami,

sementara dalam putusan lainnya tidak dibebankan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi hukum keluarga Islam, yaitu dengan menyoroti variasi penalaran hakim serta mengkaji bagaimana hakim melakukan proses *rechtsvinding* dalam mencapai keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis ialah hukum doktrinal atau yuridis normatif, yang secara spesifik mengkaji hukum dari perspektif internal dengan menempatkan norma, prinsip, dan proposisi hukum sebagai objek penelitian utama. Analisis dilakukan melalui studi dokumen untuk mengeksplorasi asas-asas serta teori hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang menjadi pokok bahasan.²² Objek penelitian yang secara khusus dikaji penelitian normatif berfokus pada norma dasar, asas-asas, peraturan perundang-undangan, perjanjian (kontrak), putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang dibuat secara formal dan memiliki kekuatan hukum.²³ Penulis memperdalam masalah yang diteliti dengan mengacu hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam membedah permasalahan yang ada, penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pe (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

²³ Muhaimin, 52.

konseptual, dan pendekatan perbandingan yang relevan tentang bagaimana *legal reasoning* hakim dalam menetapkan kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan putusan nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw.

Penelitian ini memakai beberapa pendekatan guna membedah isu hukum secara mendalam. Pertama, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menginventarisasi serta menelaah regulasi yang relevan dengan pokok bahasan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan untuk menggali fondasi pemikiran, diskursus ilmiah, serta doktrin para ahli hukum yang menjadi landasan teoretis kajian ini. Terakhir, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk mengkaji *legal reasoning* hakim dalam penetapan kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* melalui analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw.²⁴

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (rujukan utama), yakni bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif karena mempunyai kekuatan mengikat secara langsung. Sumber rujukan ini mencakup berbagai regulasi serta

²⁴ Muhaimin, 56.

ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah hukum yang dibahas. Pada penelitian ini, bahan hukum primer dijadikan sebagai landasan utama untuk mengkaji norma dan aturan hukum yang berlaku antara lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni literatur pendukung yang berperan dalam memberikan deskripsi, serta interpretasi mendalam terhadap bahan hukum utama. Bahan ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang komprehensif, mencakup literatur akademik, periodik hukum, laporan riset sebelumnya, maupun pemikiran-pemikiran teoretis para sarjana hukum. Pemanfaatan bahan hukum sekunder ini menjadi instrumen krusial bagi peneliti untuk memperkuat argumentasi dan memperluas cakrawala analisis terhadap problematika yuridis yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Kedudukan sumber hukum tersier dalam kajian ini adalah sebagai alat bantu yang memberikan penjelasan tambahan serta petunjuk praktis dalam memahami rujukan utama dan literatur hukum terkait. Kehadirannya berperan penting dalam mempermudah peneliti memahami terminologi atau rujukan teknis yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum utama dan literatur akademik. Biasanya berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum doktrinal dalam mengumpulkan bahan hukum dengan melihat dokumen atau kepustakaan. Teknik ini disebut studi dokumen atau studi kepustakaan. Alur pengerjaannya yaitu dengan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam sumber hukum sesuai tingkatannya (primer, sekunder, dan tersier). Setelah itu, dilakukan identifikasi serta penyusunan secara sistematis terhadap seluruh bahan hukum yang sudah dikumpulkan agar memudahkan proses analisis dan pembahasan dalam penelitian.²⁶

²⁵ Muhaimin, 64.

²⁶ Muhaimin, 45.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum ini dijalankan melalui kegiatan sistematisasi kepada berbagai bahan hukum tertulis yang telah diperoleh. Penulis pada penelitian ini menerapkan metode analisis preskriptif. Analisis preskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk memberikan penilaian atau preskripsi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum. Dengan metode ini, penulis berupaya untuk menilai, apakah suatu tindakan atau putusan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat memberikan pandangan mengenai penerapan hukum yang semestinya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini nantinya disusun ke dalam lima bab, di setiap bab, mempunyai bahasan berbeda. Bertujuan agar pembaca dapat memahami arah dan tujuan dari penelitian. Adapun isi dari tiap bab yang akan ditulis:

BAB I

Merupakan bagian yang dijadikan sebagai pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

BAB II

Merupakan bagian yang berisikan mengenai apa saja teori ataupun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga nantinya dapat dijadikan fokus dalam melakukan penulisan skripsi penelitian ini.

BAB III

Menguraikan gambaran umum objek penelitian, yaitu deskripsi putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw, meliputi duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan dari kedua perkara tersebut, sebagai dasar pijakan bagi analisis pada bab berikutnya.

BAB IV

Menguraikan jawaban atas kedua rumusan masalah, yaitu bagaimana *legal reasoning* hakim tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw?, serta bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw?

BAB V

Merupakan bagian penutup dalam penulisan skripsi ini, yang dalam bab ini terdapat kesimpulan atas penulisan skripsi penelitian serta terdapat saran terkait penulisan skripsi penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. analisis terhadap *legal reasoning* hakim menggunakan enam tahapan Shidarta menunjukkan bahwa, perbedaan hasil kedua putusan bukan bersumber dari perbedaan fakta maupun perbedaan hukum yang berlaku, melainkan dari perbedaan kedalaman dan kelengkapan proses *legal reasoning* yang dijalankan masing-masing Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw, keenam tahapan *legal reasoning* Shidarta berjalan secara utuh, mulai dari identifikasi fakta yang menyeluruh, kualifikasi peristiwa hukum yang menjangkau akibat talak, penyusunan struktur aturan, penerapan norma yang terperinci terhadap setiap jenis kewajiban, argumentasi hukum yang berdimensi filosofis dan perlindungan hukum, hingga penarikan kesimpulan yang memuat penetapan hak konkret bagi termohon. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw, proses *legal reasoning* berhenti setelah terpenuhinya syarat perceraian tanpa berlanjut ke dimensi akibat hukum talak. Hakim tidak menggunakan hak *ex officio* yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi termohon yang tidak hadir di persidangan. Akibatnya, termohon kehilangan haknya bukan karena hakim memutuskan ia tidak berhak, melainkan karena haknya tidak pernah masuk dalam

kerangka pertimbangan hakim sejak awal hingga akhir persidangan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw dan Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw. Perbedaan amar putusan didalamnya menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap para pihak. Dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw, Termohon memperoleh perlindungan hukum melalui penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam amar putusan sehingga hak tersebut memiliki kekuatan untuk dipenuhi sesuai isi putusan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw, tidak dicantumkannya kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam amar putusan menyebabkan Termohon tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama terhadap pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, perbedaan *legal reasoning* hakim dalam membangun dan menerapkan norma hukum menghasilkan amar putusan yang berbeda, yang selanjutnya berimplikasi pada perbedaan akibat hukum terhadap para pihak, khususnya dalam pemenuhan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian.

Keterbatasan penelitian ini secara metodologis yaitu penelitian hanya bersifat normatif, yang bertumpu pada analisis teks putusan sebagai bahan hukum primer, sehingga tidak dapat menjangkau faktor-faktor nonteks yang mungkin memengaruhi

pertimbangan hakim, seperti dinamika persidangan, beban perkara, maupun latar belakang yudisial masing-masing hakim. Selain itu, objek penelitian yang hanya mencakup dua putusan dari satu pengadilan menjadikan temuan ini belum dapat digeneralisasikan sebagai gambaran menyeluruh atas praktik *legal reasoning* hakim di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi titik pijak bagi kajian lanjutan yang lebih luas, misalnya melalui pendekatan empiris yang melibatkan wawancara dengan hakim, atau melalui studi komparatif yang melibatkan lebih banyak putusan dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kuat dalam memperkuat perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pengadilan Agama, khususnya dalam menangani perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, hakim seharusnya secara aktif mempertimbangkan dan memutus hak-hak istri pasca perceraian dalam setiap perkara cerai talak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini penting untuk mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum, sekaligus mencegah terjadinya disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa.

2. Bagi Mahkamah Agung, perlu dipertimbangkan penerbitan pedoman teknis yang lebih spesifik dan mengikat terkait kewajiban hakim untuk mempertimbangkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam setiap putusan cerai talak *verstek*, sehingga perlindungan hak perempuan tidak bergantung semata pada inisiatif individual Majelis Hakim yang bersidang.
3. Bagi akademisi dan peneliti hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi titik pijak untuk kajian lebih lanjut mengenai konsistensi penerapan hak *ex officio* di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam memperkuat perlindungan hak perempuan pasca perceraian.
4. Bagi masyarakat luas, terutama perempuan yang menghadapi perkara perceraian, penting untuk memahami bahwa hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan hak yang dijamin oleh hukum dan tidak gugur hanya karena tidak hadir di persidangan atau tidak mengajukan tuntutan secara eksplisit. Kesadaran hukum ini perlu terus ditingkatkan agar para pihak, khususnya perempuan, dapat memperjuangkan haknya secara efektif dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachreza, Ade Rizky. “Yurisprudensi Dan Kemerdekaan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Konsistensi Putusan Dalam Peradilan Indonesia,” 2016. <https://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>.
- Al-asror, Mahdum Kholit. “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir” 2 (2023): 1–13.
- “Al Qur’an,” <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/6>.
- “Al Qur’an,” <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/241>.
- “Al Qur’an,”
- Syafe’ie, Aliev Dzaky, Ameylia Safira Jesslin Putri, Andre Al Akbar, Atik Abawaiki. “Peran Logika Dan Penalaran Hukum Terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim.” *Edukreatif* 6, no. 1 (2025): 113–35.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Rawamangun, Jakarta: , kencana prenadamedia group, 2006.
- Ansar, Muhammad. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Mut’ah Dan Nafkah Iddah Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1a).” *Nalar: Jurnal of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024).
- Azzam, Mohammad Ghozzi. “Hak Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak Dengan Verstek Di Pengadilan Agama Batang).” UIN KH Abdurrahman Wahid

Pekalongan, 2025.

Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Edited by Luluk Puspitasari. Bondowoso Jawa Timur: CV. LICENSI (Library Centre Indonesia), 2021.

Dewi, Firda. “Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Hakim Pengadilan Agama.” *Al ’Adalah* 9, no. 1 (2024): 149–66.

Oktavriana, Diah Ratri. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 192.

“Hadis Hadis Tentang Talak,” n.d. <https://cmspkh.com/40-hadis-tentang-talak/hadis-ke-6-hak-yang-didapatkan-istri-setelah-ditalak-tiga/>.

Arma, Hariri Ocviani. “Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama” 7, no. 2 (2022): 157.

Herman, Nurul Rifdah, Musyifikah Ilyas, Nurfaika Ishak, Nafkah Madhiyah, and Nafkah Iddah. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah , Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak.” *Qadauna* 4, no. 2 (2023): 543–59.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan,” 1974.

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Yusuf, M. Fadly Daeng. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/Pa.Utj).” *Jotika* 4, no. 1 (2025): 1–8.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (2017).

Ahyat, Mahli. “Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender Dan Kepastian Hukum.” *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 2.

Masruroh. “Analisis Putusan Verstek Tentang Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Karena Nusyuz Isteri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahmi, Musfira. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PA Lubuk Sikaping Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Lbs Tentang Nafkah Iddah Dan Mut’ah Cerai Talak.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.” *Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, 2017, 41–56.
- Nurhalwiasatika. “Konstruksi Penalaran Hukum Hakim Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Istri Pasca Cerai Talak : Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pontianak” 5, no. 2 (2024): 98–112.
- Pengadilan Agama Slawi. Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2505/Pdt.G/2025/PA.Slw (2025).
- . Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2719/Pdt.G/2025/PA.Slw (2025).
- Putri, Rismalidiana, and Moh Jufri Ahmad. “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628 / Pdt . G / 2024 / PA . Sby)” 3, no. 3 (2024): 434–42.
- Hashela, Rizka Noor. “Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan.” *JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2020. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . “Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat.” *Jurnal Yudisial Pergulatan Nalar & Nurani* 3, no. 3 (2010): 207–19.
- Widad, Shofwatul. “Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum

Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian” 1, no. 1 (2023): 11.

Thariq, Muhammad Aqwam. “Hak Ex Officio Hakim : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” 3, no. 2 (2019): 1–12.

Unaisah, Tuti. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat Hukum Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Yulianti, Eva Dwi. “Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut’ah, Iddah, Madiyah Suami Kepada Istri Yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.